



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH  
NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH  
TAHUN 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara lebih efektif dan efisien sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 263 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala

Sub . . .

Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022, perlu dilakukan penyesuaian terhadap keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2022;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana . . .

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6547);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun . . .

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana terdapat dalam Lampiran . . .

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah

- a. menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah;
- b. memberikan arahan terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana yang telah disusun;
- c. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. menetapkan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- e. melaksanakan Rapat Pleno Pengisian Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah; dan
- f. melaksanakan evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah.

2. Penanggungjawab

- a. membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. menandatangani Kartu Kendali dan Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat satuan kerja; dan

d. menyampaikan . . .

- d. menyampaikan hasil penyusunan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Laporan Tahunan tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah yang telah ditetapkan beserta *softcopy* dokumen pendukung kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
3. Ketua
    - a. menyusun rencana operasional kegiatan sesuai jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
    - b. memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
    - c. menyampaikan Kartu Kendali yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah untuk diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
  4. Tim Kerja/Sekretariat
    - a. memfasilitasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di setiap sub bagian;
    - b. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah;
    - c. mengkoordinasikan penyampaian Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah serta menyiapkan sebagai materi Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah;
    - d. menyusun konsep Laporan Triwulan dan Tahunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah;
    - e. mengelola . . .

- e. mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- f. menyiapkan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah.

KETIGA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Mamberamo Tengah.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 7/HK.03.1/9121/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kobakma  
pada tanggal 18 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd.

NATALIS WALELA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

Salina Sub Bagian Hukum dan SDM,



*atmoko*  
Agul Adhi Atmoko

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH  
NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MAMBERAMO  
TENGAH TAHUN 2022

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3	4
1	Natalis Walela	Ketua	Pengarah
2	Alam Barzah Muhammad Nur	Anggota	Pengarah
3	Yasin Penggu	Anggota	Pengarah
4	Simon Yigibalom	Anggota	Pengarah
5	Petos Karoba	Anggota	Pengarah
6	Yosep Erren Liding	Sekretaris	Penanggungjawab
7	Tunggul Adhi Atmoko	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Ketua
8	Ahmad Burhanuddin	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Bidang Keuangan, Pengadaan, dan Aset BMN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3	4
9	Andarias S. Padallingan	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Bidang Kepegawaian dan SAKIP
10	Holmes Sinambela	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Humas	Koordinator Bidang Komunikasi dan Informasi
11	Jahrattunnisah	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Tim Kerja/Sekretariat
12	Razi Aldida	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Humas	Tim Kerja/Sekretariat
13	Delpi Tenna	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Kerja/Sekretariat
14	Oki Satria Setiawan	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja/Sekretariat

Ditetapkan di Kobakma  
pada tanggal 18 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd.

NATALIS WALELA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ngul Adhi Atmoko